



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Dispensasi Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

H. MAKPUL, S.AG ALIAS MAKFUL BIN SOFWAN, NIK.

6171060211650001, tempat dan tanggal lahir Banyu Tengah, tanggal 02 November 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Gang Sepakat 1 Blok Naisyah, Nomor 11, RT.001 RW.004, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 22 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak bernama Raisah Mufidah, lahir di Pontianak, tanggal 21 Februari 2007 hasil dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Nur'aini binti Salim Saad sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 107/17/VII/1992 tercatat pada

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan Kota Pontianak tanggal 04 Juli 1992;

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Nur'aini binti Salim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-13082021-0029 dikeluarkan di Kubu Raya tanggal 13 Agustus 2021;
3. Bahwa sejak almarhumah meninggal dunia, Raisah Mufidah tinggal bersama dan dirawat serta didik oleh Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus transaksi pembiayaan atau pinjaman bank;
5. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak kandung Pemohon tersebut karena masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (H. Makpul, S.Ag Alias Makful Bin Sofwan) sebagai wali/kuasa wali dari seorang anak kandung Pemohon yang bernama Raisah Mufidah, lahir di Pontianak, tanggal 21 Februari 2007;
3. Menetapkan perwalian ini untuk mengurus transaksi pembiayaan atau pinjaman bank;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menerangkan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dan membutuhkan tanda tangan dari anak Pemohon yang bernama Raisah Mufidah;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171060211650001 atas nama H. Makpul, S.Ag tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/17/VII/1992 atas nama Makpul bin Sofwan dan Nur'aini binti Salim Saad tanggal 4 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-13082021-0029 atas nama Nur'aini Salim tanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23124/G/2009 atas nama Raisah Mufidah tanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171063005080011 atas nama H. Makpul, S.Ag tanggal 9 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. Ir. Awang Sjahrul Alam bin Abdul Khalik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur'aini binti Salim Saad adalah isteri Pemohon, dan telah meninggal dunia sejak tahun 2021;
- Bahwa Raisah Mufidah adalah anak perempuan Pemohon dengan almarhumah Nur'aini binti Salim Saad yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak almarhumah Nur'aini binti Salim Saad meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon terhadap anak yang bernama Raisah Mufidah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian;

2. Rudi Hartono, S.E. bin Affandi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Nur'aini binti Salim Saad adalah isteri Pemohon, dan telah meninggal dunia sejak tahun 2021;
- Bahwa Raisah Mufidah adalah anak perempuan Pemohon dengan almarhumah Nur'aini binti Salim Saad yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak almarhumah Nur'aini binti Salim Saad meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon terhadap anak yang bernama Raisah Mufidah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Pemohon mengajukan permohonan perwalian;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah isteri Pemohon yang bernama Nur'aini binti Salim Saad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 dan anak Pemohon dengan Nur'aini binti Salim Saad yang bernama Raisah Mufidah masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon serta Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta saksi-saksi yaitu Ir. Awang Sjahrul Alam bin Abdul Khalik dan Rudi Hartono, S.E. bin Affandi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 (fotokopi, Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa :

- Pemohon yang lahir di Banyu Tengah pada tanggal 2 Nopember 1965 mempunyai nama 2 (dua) nama yang berbeda, yakni H. Makpul, S.Ag dalam Kartu Tanda Penduduk dan Makful dalam Kutipan Akta Nikah;
- Pemohon beragama Islam dan berstatus cerai mati;
- Pemohon pada tanggal 27 Juli 1992 telah menikah dengan Nur'aini binti Salim Saad yang lahir di Pontianak pada tanggal 17 Januari 1968, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Nur'aini Salim yang lahir di Pontianak pada tanggal 17 Januari 1968 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri Pemohon mempunyai nama yang berbeda-beda antara bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5. Dalam bukti P.2 dan P.4 tertulis Nur'aini, sedangkan dalam bukti P.3 dan P.5 tertulis Nur'aini Salim;
- Raisah Mufidah, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 2007, beragama Islam adalah anak keenam dari Pemohon dan Nur'aini, dan tinggal bersama Pemohon sebagai alamat tempat kediaman Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Nur'aini binti Salim Saad adalah isteri Pemohon, dan telah meninggal dunia sejak tahun 2021;
- Raisah Mufidah adalah anak perempuan Pemohon dengan almarhumah Nur'aini binti Salim Saad yang saat ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Sejak almarhumah Nur'aini binti Salim Saad meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan tidak ada putusan Pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon terhadap anak yang bernama Raisah Mufidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama H. Makpul, S.Ag alias Makful bin Sofwan dan isterinya bernama Nur'aini alias Nur'aini Salim binti Salim Saad adalah suami isteri;
2. Bahwa Nur'aini alias Nur'aini Salim binti Salim Saad telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021;
3. Bahwa Raisah Mufidah binti H. Makpul, S.Ag alias Makful, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 2007 adalah anak keenam dari pernikahan Pemohon dengan Nur'aini alias Nur'aini Salim binti Salim Saad;
4. Bahwa Raisah Mufidah binti H. Makpul, S.Ag alias Makful saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan tinggal bersama Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat tempat kediaman Pemohon serta berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-takta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaannya belum dicabut dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Bahwa dalam perkara ini terbukti anak yang bernama Raisah Mufidah binti H. Makpul, S.Ag alias Makful, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 2007 adalah anak dari pernikahan Pemohon dengan Nur'aini alias Nur'aini Salim binti Salim Saad yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 sedangkan anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan saat perkara ini diperiksa, dan terbukti bahwa anak tersebut belum pernah menikah. Dengan demikian secara hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya dan segala perbuatan hukum yang terkait dengan anak tersebut diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk tetapkan sebagai wali atau kuasa wali dari anak yang bernama Raisah Mufidah binti H. Makpul, S.Ag alias Makful untuk mengurus pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kekuasaan Pemohon untuk mewakili anak tersebut di atas dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, tidak berlaku jika anak tersebut telah menikah atau telah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (H. Makpul, S.Ag alias Makful bin Sofwan) sebagai wali dari anak yang bernama Raisah Mufidah binti H. Makpul, NIK. 6171066102070001, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Februari 2007 untuk mengurus Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hirjyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Istikal Rahman., SH

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)